



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 327 TAHUN 2020
TENTANG

PANITIA LOMBA KETANGKASAN BARISAN PEMADAM KEBAKARAN
SWASTA SE- KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lomba Ketangkasan BPK/PMK Swasta se- Kota Banjarmasin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin diadakan Lomba Ketangkasan BPK/PMK Swasta se- Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Panitia Lomba Ketangkasan BPK/PMK se- Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Panitia lomba ketangkasan barisan pemadam kebakaran swasta se- kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peratur n Menteri Dalam Negeri tahun 2018 tentang pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Lomba Ketangkasan Barisan Pemadam Kebakaran Swasta se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Ketua Panitia mempunyai tugas mekoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pertandingan seperti jadwal penyelenggaraan lomba agar dilaksanakan sesuai urutan waktu kegiatan yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan Anggota Panitia dan Peserta yang berlomba pada Lomba Ketangkasan Barisan Pemadam Kebakaran Swasta se-Kota Banjarmasin Tahun 2020.
 - b. Ketua Tim Lintasan mempunyai tugas melaksanakan penataan, pengelolaan administrasi dan masalah didalam lintasan lomba.
 - c. Juri mempunyai tugas penilai, pengadil, penegak aturan lomba dilapangan. Dengan adanya juri diharapkan lomba dapat berjalan dengan lancar dan adil, tanpa memihak pada peserta manapun.
 - d. Keamanan mempunyai tugas menjaga kelancaran lalu lintas yang dilalui peserta lomba, keamanan dan ketertiban supaya tidak terjadi keributan yang mungkin terjadi selama lomba.

e. Petugas kesehatan mempunyai tugas memberi pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Anggaran Lomba Ketangkasan Barisan Pemadam Kebakaran se-Kota Banjarmasin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA